

GAMBARAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP OBAT DI PUSKESMAS SEBENGGOK KOTA TARAKAN

*Overview Of Waiting Times For Medicine Prescription Services At
Sebengkok Health Center, Tarakan City*

Nural Pionita¹, Sari Wijayanti^{2*}, Irma Novrianti²

Program Studi Ilmu Farmasi, Politeknik Kaltara, Jl. P. Lumpuran Kampung 1
Skip, Kota Tarakan
e-mail : sariwijayanti51@gmail.com

Abstrak

Pelayanan resep dilakukan oleh petugas farmasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pasien. Ciri dari pelayanan pasien yang baik adalah pelayanan yang memungkinkan dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien pada puskesmas, masalah kualitas pelayanan, seperti durasi pelayanan sangat penting. Waktu tunggu dalam pelayanan resep adalah waktu sejak pasien menyerahkan resep kepada petugas apotek sampai obat diterima oleh pasien. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan. Metode pengambilan sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian guna mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep racikan, dengan total 47 resep, waktu menunggu yang rata-rata 6 menit untuk penyelesaiannya, sementara resep *non* racikan waktu menunggu yang rata-rata 3 menit. Resep racikan dengan 1-3 item obat selesai dalam waktu 6 menit, sementara resep racikan dengan 4-6 item obat selesai dalam waktu 5 menit. Untuk resep *non* racikan, yang memiliki 1-3 item obat selesai dalam waktu 2 menit, dan 4-6 item obat selesai dalam waktu 3 menit. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelayanan resep di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan No 72 Tahun 2016, dimana standarnya adalah ≤ 60 Menit untuk resep racikan dan ≤ 30 Menit untuk resep *non* racikan.

Kata Kunci: Pelayanan; Puskesmas; Resep; Waktu Tunggu

Abstract

Prescription services are carried out by pharmacy staff to improve patient health services. The characteristic of good patient service is service that allows accountability. To increase patient trust in community health centers, service quality issues, such as duration of service, are very important. Waiting time for prescription services is the time from when the patient submits the prescription to the pharmacy staff until the medicine is received by the patient. The aim of this research is to find out the average waiting time for prescription medicine services at the Sebengkok Community Health Center, Tarakan City. The research sampling method used was purposive sampling with direct observation at the research location to collect data. The research results showed that for compounded prescriptions, with a total of 47 recipes,

the average waiting time was 6 minutes for completion, while non-mixed prescriptions had an average waiting time of 3 minutes. Concoction prescriptions with 1-3 medicinal items are completed within 6 minutes, while concoction prescriptions with 4-6 medicinal items are completed within 5 minutes. For non-mixed prescriptions, those with 1-3 medication items are completed within 2 minutes, and 4-6 medication items are completed within 3 minutes. It can be concluded that the average waiting time for prescription services at the Sebengkok Community Health Center, Tarakan City is in accordance with the standards set by the Ministry of Health No. 72 of 2016, where the standard is ≤ 60 minutes for concocted prescriptions and ≤ 30 minutes for non-concocted prescriptions.

Keywords: Services; Community Health Center; Prescriptions; Waiting Times

1. PENDAHULUAN

Pelayanan farmasi di Puskesmas memiliki peran krusial dalam mendukung upaya kesehatan dan berkontribusi besar terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Puskesmas bertindak sebagai pusat koordinasi pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang pertama kali diakses oleh pasien dan masyarakat (Permenkes, 2016).

Pelayanan resep dilakukan oleh apoteker dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pasien. Ciri dari pelayanan pasien yang baik adalah pelayanan yang memungkinkan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Puskesmas perlu memberikan penjelasan yang terperinci mengenai prosedur pelayanan dan standar yang akan digunakan oleh para profesional medis, sehingga pasien memahami dengan jelas batasan-batasan dari pelayanan yang mereka terima. Untuk meningkatkan kepercayaan pasien pada puskesmas, masalah kualitas pelayanan, seperti durasi pelayanan sangat penting (Ma'rufi *et al.*, 2015).

Waktu tunggu dalam pelayanan resep ialah waktu sejak pasien menyerahkan resep kepada petugas

apotek hingga obat diserahkan kepada pasien. Waktu tunggu maksimum untuk resep racikan yakni ≤ 60 menit dan waktu tunggu maksimum untuk resep *non* racikan yakni ≤ 30 menit (Permenkes, 2016).

Obat *non* racikan yaitu obat dalam bentuk utuh atau murni atau cairan, suppositoria, salep, tablet yang diatur dalam Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya (Mahdi *et al.*, 2022).

Obat racikan ialah salah satu tugas utama seorang apoteker yang bekerja di apotek dan fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya. Sediaan yang berkualitas aman dan efisien akan dihasilkan melalui proses peracikan yang baik (Betha *et al.*, 2019).

Berdasarkan penelitian Nurhayati sebelumnya yang berjudul Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan di Fasilitas Apotek Puskesmas Purbolinggo Sebagai Indikator Standar Pelayanan Minimal Puskesmas, diperoleh rata-rata waktu tunggu formularium sebesar 9,10 menit dan 2,56 menit. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwasanya Waktu tunggu resep telah memenuhi standar pelayanan Permenkes No 72 Tahun 2016 telah ditetapkan (Nurhayati, 2021).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Windi Arbiana Putri (2020), ditemukan bahwa Di Puskesmas Tegal Selatan, Dengan waktu tunggu rata-rata 4,44 menit resep *non* racikan dan 11,36 menit resep racikan, keduanya sesuai dengan standar pelayanan Permenkes No 72 Tahun 2016 telah ditetapkan (Putri et al., 2021).

Dengan latar belakang tersebut Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengetahui waktu tunggu rata-rata untuk resep racikan dan *non* racikan di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan dan untuk mengetahui apakah Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan memenuhi standar waktu tunggu pelayanan resep obat yang ditetapkan dalam Peraturan Kemenkes Nomor 72 Tahun 2016.

2. Metode

Rancangan penelitian

Data resep dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan sebagai sumber data primer penelitian ini, yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menggunakan formulir pengambilan data, peneliti mencatat durasi waktu untuk setiap tahap proses, mulai dari saat resep dikirim ke apotek hingga saat pasien menerima obat mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi lamanya waktu yang diperlukan untuk mendapatkan resep obat di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan, dengan memeriksa apakah waktu tersebut memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Kemenkes Nomor 72 Tahun 2016.

Populasi dan Sampel

Jumlah total 1.519 resep yang diberikan di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan pada bulan Oktober 2023

dimasukkan dalam populasi penelitian ini.

Dalam penelitian ini, rumus Slovin digunakan untuk sampel. Dengan menggunakan jumlah total resep pada bulan Oktober 2023 sebanyak 1.519 resep, rumus Slovin diaplikasikan untuk menentukan berapa banyak sampel yang diperlukan untuk penelitian ini, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$
$$n = \frac{1.519}{15,19 \cdot (0,10^2) + 1}$$
$$n = \frac{1.519}{16,19}$$

$n = 93,99$ di bulatkan menjadi 94

Jumlah sampel yang diperlukan berdasarkan perhitungan di atas adalah 93,99 resep, namun digenapkan menjadi 94 resep. Diantaranya, resep *non* racikan dan resep racikan tersebar merata dengan perbandingan 1:1, meliputi 47 jenis resep racikan dan 47 jenis resep *non* racikan.

Instrumen Penelitian

1. Alat

Peralatan yang digunakan oleh peneliti meliputi laptop, lembar pengumpulan data, alat penghitung waktu seperti *stopwatch* dan alat tulis seperti pulpen.

2. Bahan

Untuk bahan penelitian ini membutuhkan resep obat racikan dan *non* racikan, lalu data waktu resep di terima dan data waktu obat di serahkan kepada pasien, serta *software MS. Excel* untuk mengolah data

Prosedur Kerja

1. Penelitian

- a) Pembuatan surat izin dari kampus Politeknik Kaltara yang akan diberikan kepada pihak

- Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan.
- b) Peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian kepada Kepala Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan.
 - c) Penelitian ini menerapkan metode observasi langsung dengan menghitung waktu menunggu untuk resep obat racikan dan *non* racikan.
 - d) Peneliti mengamati masing masing resep dan mencatat waktu resep masuk ke apotek sampai waktu obat di terima oleh pasien Selanjutnya, durasi tersebut dimasukkan ke dalam lembar pendataan yang mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan resep obat di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan.
 - e) Selanjutnya dilanjutkan pengolahan data dengan menghitung atau memperkirakan rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat lalu menyusun berdasarkan dengan data yang sudah diterima.
 - f) Hasil yang diperoleh kemudian dinilai dengan standar Peraturan kemenkes No 72 tahun 2016.

Analisa Data

Selanjutnya, program *Microsoft Excel* digunakan untuk menganalisis data waktu menunggu rata-rata pelayanan resep obat baik racikan maupun *non* racikan. Lalu waktu tunggu ini dibandingkan dengan waktu tunggu standar pelayanan resep obat yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa waktu tunggu maksimum yaitu resep obat racikan adalah ≤ 30 menit dan untuk resep obat non racikan adalah ≤ 60 menit.

2. HASIL

Karakteristik Responden

Data frekuensi karakteristik responden pasien di puskesmas sebengkok kota tarakan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Pasien Di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan

Karakteristik	f	%
Jenis Kelamin		
Laki - Laki	43	46 %
Perempuan	51	54 %
Jumlah	94	100 %
Umur Pasien		
0-15 Tahun	52	55 %
16-30 Tahun	20	21 %
31-45 Tahun	9	10 %
46-60 Tahun	10	11 %
61-75 Tahun	3	3 %
Jumlah	94	100 %

Dari tabel yang disajikan, hasil peneliiian menunjukkan bahwa dari 94 resep, terdapat 43 pasien laki-laki (46%) dan 51 pasien perempuan (54%). Dan dari table menunjukkan bahwa puskesmas lebih banyak menerima pasien anak. Dari 94 resep yang ada diberikan kepada pasien berusia 0-15 tahun, sebanyak 52 pasien (55%).

Jenis Resep

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis resep yaitu resep racikan dan resep *non* racikan. Data frekuensi Sampel Berdasarkan Jenis Resep dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Jenis Resep

Jenis Resep	f	%
Resep Racikan	47	50 %
Resep <i>Non</i> Racikan	47	50 %

Jumlah	94	100 %
--------	----	-------

Hasil penelitian, yang ditunjukkan dalam tabel 2 di atas jumlah resep sebanyak 94 resep, yang digunakan sebagai sampel dengan perbandingan 1:1 termasuk 47 resep *non* racikan dan 47 resep racikan

Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat

Berdasarkan Item Obat

Data frekuensi dan hasil Rata-rata waktu tunggu berdasarkan item obat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Hasil Rata-Rata Waktu Tunggu Berdasarkan Item Obat

Jumlah Item Obat	f	%	Rata-Rata
Resep Racikan			
1 - 3 obat	32	68 %	6 Menit
4 - 6 obat	15	32 %	5 Menit
Jumlah	47	100 %	6 Menit
Resep <i>Non</i> racikan			
1 - 3 obat	33	70 %	2 Menit
4 - 6 obat	14	30 %	3 Menit
Jumlah	47	100 %	3 Menit

Hasil penelitian, yang ditunjukkan dalam tabel 3 diatas untuk resep racikan dengan 1-3 item obat yaitu sebanyak 65 resep (69%) dan waktu menunggu yang rata-rata untuk pelayanan resepnya yaitu 6 menit. Untuk resep racikan dengan 4-6 item obat yaitu sebanyak 15 resep (32%) waktu menunggu yang rata-rata untuk pelayanan resepnya 5 menit. Hasil untuk resep *non* racikan dengan 1-3 item obat yaitu sebanyak 33 resep

(70%) dan waktu menunggu yang rata-rata untuk pelayanan resepnya yaitu 2 menit. Untuk resep *non* racikan dengan 4-6 item obat yaitu sebanyak 14 resep (30%) dan waktu menunggu yang rata-rata untuk pelayanan resepnya 3 menit.

Resep *Non* Racikan Berdasarkan Menit

Data frekuensi hasil waktu tunggu pelayanan resep *non* racikan berdasarkan menit dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Hasil Waktu Tunggu Pelayanan Resep *Non* Racikan berdasarkan menit

Waktu	f	%
1-3 Menit	33	70%
4-6 Menit	14	30%
Jumlah	47	100%

Menurut tabel 4 hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 33 resep *non* racikan yang dapat selesai dengan waktu 1-3 menit dan terdapat 14 resep *non* racikan yang selesai dengan waktu 4-6 menit .

Resep *Non* Racikan Berdasarkan Menit

Data frekuensi hasil waktu tunggu pelayanan resep *non* racikan berdasarkan menit dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Waktu Tunggu Pelayanan Resep Racikan Berdasarkan Menit

Waktu	f	%
1-10 Menit	43	91%
11-20 Menit	4	9%
Jumlah	47	100%

Menurut tabel 5 hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 43 resep *non* racikan yang dapat selesai dengan

waktu 1-10 menit dan terdapat 4 resep non racikan yang dapat selesai dengan waktu 11-20 menit .

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan

Data hasil rata-rata waktu tunggu pelayanan resep obat di puskesmas sebengkok kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Rata-Rata Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan

Jenis Resep	f	Rata-Rata Waktu Tunggu	Stand ar Kemeskes 2016	Stand ar Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan	Ket
Resep Racikan	47	6 Menit	≤ 60 Menit	≤ 30 Menit	Sesuai Standar
Resep Non Racikan	47	3 Menit	≤ 30 Menit	≤ 5 Menit	Sesuai Standar

Menurut tabel 6 hasil penelitian menunjukkan bahwa resep racikan dengan 47 resep perlu waktu rata-rata 6 menit untuk diselesaikan, sedangkan resep non racikan dengan 47 resep perlu waktu rata-rata 3 menit untuk diselesaikan.

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan. Pusat kesehatan Sebengkok berfungsi sebagai pusat layanan perawatan kesehatan primer yang mengatur beragam program kesehatan umum dan individu pada tingkat dasar, dengan fokus utama pada promosi dan

pencegahan penyakit, guna mencapai standar kesehatan masyarakat terbaik di wilayah kerjanya (Permenkes, 2014).

Waktu tunggu dalam pelayanan resep ialah waktu sejak pasien menyerahkan resep kepada petugas apotek hingga obat diserahkan kepada pasien. Waktu tunggu maksimum untuk resep racikan yakni ≤ 60 menit dan waktu tunggu maksimum untuk resep non racikan yakni ≤ 30 menit (Permenkes, 2016).

Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan memiliki standar waktu tunggu untuk layanan resep medis. Standar waktu menunggu yang ditetapkan yaitu ≤5 menit untuk resep obat non racikan dan ≤30 menit untuk resep obat racikan. Penelitian ini menggunakan total 94 resep sebagai sampel, terdiri dari 47 resep obat racikan dan 47 resep obat non racikan.

Tabel 1 menggambarkan profil responden menurut jenis kelamin, menampilkan bahwa 51 pasien di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan adalah perempuan, yang setara dengan 54% dari keseluruhan jumlah pasien. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit dan lebih mungkin mencari pertolongan medis ketika menghadapi masalah Kesehatan (Putri *et al.*, 2021)

Profil responden berdasarkan usia pasien mengindikasikan bahwa mayoritas pasien yang mengunjungi Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan adalah dalam kelompok usia 0-15 tahun, dengan jumlah sebanyak 52 pasien (55%). Hal ini disebabkan oleh rentannya kelompok usia ini terhadap infeksi dan penyakit.

Dari hasil penelitian dalam tabel 3, terlihat bahwa terdapat 32 resep obat racikan dengan item obat 1-3, yang menyumbang sebanyak 68% dari total, dengan rata-rata masa tunggu

pelayanan obat sebesar 6 menit. Sementara itu, terdapat 15 resep obat racikan dengan item obat 4-6, yang merupakan 32% dari keseluruhan, dengan rata-rata masa tunggu obat sebesar 5 menit. Secara keseluruhan, rata-rata waktu menunggu pelayanan obat berdasarkan item obatnya yaitu 6 menit. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suhaibah tahun 2021, yang mencatat bahwa rata-rata masa tunggu obat racikan secara keseluruhan berdasarkan item obatnya adalah 12 menit (Suhaibah, 2021).

Berdasarkan data dari tabel 3, terlihat bahwa terdapat 33 resep obat *non* racikan dengan item obat 1-3, yang mencapai sekitar 70% dari total, dengan rata-rata masa tunggu pelayanan obat selama 2 menit. Sementara itu, ada 14 resep obat *non* racikan dengan item obat 4-6, yang merupakan sekitar 30% dari keseluruhan, dengan rata-rata masa tunggu obat selama 3 menit. Secara keseluruhan, rata-rata waktu menunggu pelayanan obat berdasarkan item obatnya yaitu 3 menit. Hasilnya sebanding dengan penelitian. Suhaibah tahun 2021, yang hasilnya bahwa rata-rata masa tunggu obat *non* racikan secara keseluruhan berdasarkan item obatnya adalah 10 menit (Suhaibah, 2021).

Menurut hasil penelitian dalam Tabel 4, sebagian besar waktu tunggu terjadi pada resep obat racikan dengan durasi antara 1 hingga 10 menit, mencakup 43 resep (91%). Hasilnya konsisten dengan studi yang dijalankan oleh (Putri et al., 2021) yang menemukan bahwa resep obat racikan dengan durasi 6-10 menit merupakan yang paling umum, dengan 14 resep. Hal ini disebabkan oleh waktu pelayanan resep racikan yang lebih lama daripada resep *non* racikan dikarenakan proses seperti persiapan, pengolahan, pengemasan, dan

penambahan label pada kemasan atau wadah obat (Amiruddin et al., 2023)

Data dari Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas waktu tunggu terjadi pada resep obat *non* racikan dengan durasi antara 1 hingga 3 menit, mencakup 33 resep (70%). Ini sesuai dengan studi yang dijalankan oleh (Putri et al., 2021) di mana resep obat racikan dengan durasi 1-5 menit merupakan yang paling umum, terdiri dari 54 resep. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa waktu menunggu untuk resep obat yang *non* racikan terbilang singkat, karena proses peracikan tidak diperlukan dalam pelayanan obat *non* racikan (Nurjannah. et al., 2016)

Tabel 6 menunjukkan bahwa Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan telah mematuhi standar Peraturan Kemenkes Nomor 72 Tahun 2016. Waktu tunggu pelayanan resep obat racikan di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan adalah 6 menit, sementara waktu tunggu 3 menit untuk resep obat *non* racikan. Dari hasil ini juga di dapatkan bahwa waktu tunggu dalam pelayanan resep obat sesuai dengan standar operasional waktu tunggu pelayanan resep obat yang di tetapkan oleh Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan, waktu menunggu untuk pelayanan resep obat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kemenkes Nomor 72 Tahun 2016. Waktu tunggu obat racikan ≤ 60 menit dan obat *non* racikan ≤ 30 menit. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwa di Puskesmas Sebengkok Kota Tarakan waktu tunggu dalam pelayanan resep untuk obat racikan yakni 6 menit, sedangkan untuk obat *non* racikan yakni 3 menit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, E. E., Alfreda, V., & Meilani, N. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan di Puskesmas Betoambari. *Jurnal Keperawatan Profesional (KEPO)*, 4(2), 144–150. <https://doi.org/10.36590/kepo.v4i2.694>
- Betha, O. S., Yardi, Y., Alvionita, Y., Zilhada, Z., & Siregar, B. J. (2019). Mutu Sediaan Racikan Puyer di Kecamatan Ciputat Timur. *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal (PBSJ)*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.15408/pbsj.v1i1.12765>
- Ma'rufi, I., Khoiri, A., Indrayani, R., & Prasetyo, H. (2015). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas: Kajian Kualitatif Kultur Medis, Standarisasi Mutu, Konsep Puskesmas. *Jurnal IKESMA*, 11(1), 72–89.
- Mahdi, N., Arif, M., Rahayu, S., Mayefis, D., Yulia, M., Mutmainah, Putri, L. A. M., Justicia, A. K., Ghiffari, H. D., & Widyastuti. (2022). *Ilmu meracik obat*.
- Nurjannah. Ika, Marammis. F, R. (2016). Hubungan Antara Waktu Tunggu Pelayanan Resep Dengan Kepuasan Pasien Di Apotek Pelengkap Kimia Farma Blu Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. *Pharmacon*, 5(1), 362–370. <https://doi.org/10.35799/pha.5.2016.11379>
- Permenkes. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 30 Tahun 2014 Tentang standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. *Jakarta*, 85(1), 2071–2079.
- Permenkes. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 72 Tahun 2016 Tentang standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. *Jakarta*, 2016.
- Permenkes. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016 Tentang standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. *Jakarta*.
- Putri, W. A., Riyanta, A. B., & Purwantiningrum, H. (2021). Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Puskesmas Tegal Selatan. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 10(10).
- Suhaibah. (2021). Gambaran Waktu Tunggu Pelayanan Resep Di Puskesmas Margadana. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 10(10).